KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN MEDIASI
NOMOR: 049/V/KIP-PSI/2023

Pada hari ini Senin, 11 September 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat telah dilakukan Mediasi Sengketa Informasi Publik, antara:

Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)	Beralamat di Gedung Topad 10 Jalan Ahmad Yani, Kav. 7 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak jabatan Ketua Umum. Selanjutnya disebut **Pemohon**.
	Terhadap
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Beralamat di Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang di dalam mediasi ini dikuasakan kepada Dodi Yuleova, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PUSDATINKOM/KK.01.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. Jabatan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat **Handoko Agung Saputro** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi atas realisasi anggaran tahun 2021 untuk program kerja sebagai berikut:
   1) Layanan Managemen SDM
   2) Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi
   3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB di Pusat dan Gladi PB
   4) Pelatihan Kesiapan Bencana Pendukung
   5) Dukungan Pengembangan Layanan Pendidikan dan Pelatihan
   6) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di Daerah
   7) Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)
   8) Pengelolaan Infrastruktur Darurat
   9) Pendampingan Penanganan Korban dan Pengungsi
   10) Pendampingan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
   11) Pengingkatan kemampuan pengendalian operasi
   12) System komando penanganan darurat bancana dan keposkoan.

   Adapun informasi yang diminta dari 12 Program di atas adalah sebagai berikut:
   1. Identitas dari masing-masing peserta dan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing peserta;
   2. Durasi atau jumlah hari pelaksanaan dari masing-masing program dimaksud;
   3. Rincian biaya yang dikeluarkan selain yang langsung diterima oleh masing-masing peserta untuk masing-masing program dimaksud.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon bersedia untuk memberikan informasi yang di mohonkan yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan;
2. Peserta (berisi informasi pegawai asal instansi Badan Publik yang mengikuti kegiatan);
3. Jumlah Peserta;
4. Jumlah Waktu Pelaksanaan (berisikan informasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan program/kegiatan);

5. Jumlah Biaya (berisi informasi realisasi anggaran/biaya yang diperlukan dalam setiap program/kegiatan).

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* dalam bentuk Salinan Elektronik yang akan dikirimkan ke email apij.topad@gmail.com.

Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 12 Desember 2023.

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Pusat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Kesepakatan Mediasi ini ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasanya, serta Mediator.

Mediator

Handoko Agung Saputro

Pemohon

Parluhutan Simanjuntak

Kuasa Termohon

Dodi Yuleova